



SALINAN

WALIKOTA DENPASAR
PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 52 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas berdasarkan jenis dan mutu layanan dasar secara akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan, dan berkinerja tinggi kepada masyarakat untuk menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan yang bermutu;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);



Balai
Sertifikasi
Elektronik



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan digital
yang resmi dan sah yang keabsahannya dapat diakses di alamat:

https://esurat.denpasarkota.go.id/files/send-esign/202502/tte-d1d6aae4b75c8613a3712474562132ac1_conv.pdf

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

10. Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas/Badan (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2018 Nomor 25) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas/Badan (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 Nomor 65);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Denpasar.
2. Walikota adalah Walikota Denpasar.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Denpasar.
5. Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis Dinas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPTD Puskesmas adalah UPTD Puskesmas pada Dinas yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD.
8. Rencana Bisnis dan Anggaran UPTD Puskesmas yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan UPTD Puskesmas, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat Daerah.

9. Standar Pelayanan Minimal UPTD Puskesmas yang selanjutnya disebut SPM UPTD Puskesmas adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
10. Jenis Pelayanan adalah jenis-jenis pelayanan yang diberikan oleh UPTD Puskesmas.
11. Mutu Pelayanan adalah kinerja yang menunjuk pada tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan, yang disatu pihak dapat menimbulkan kepuasan pada setiap pasien sesuai dengan tingkat kepuasan rata-rata penduduk, serta pihak lain, tata penyelenggaraanya sesuai dengan standar dan kode etik profesi yang telah ditetapkan.
12. Standar adalah nilai tertentu yang telah ditetapkan berkaitan dengan sesuatu yang harus dicapai.
13. Target adalah ukuran mutu atau kinerja yang diharapkan bisa dicapai.

Pasal 2

- (1) SPM UPTD Puskesmas dimaksudkan untuk pemenuhan Mutu Pelayanan kesehatan pada UPTD Puskesmas secara minimal.
- (2) SPM UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin Mutu Pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

BAB II JENIS PELAYANAN

Pasal 3

- (1) Jenis Pelayanan dasar pada UPTD Puskesmas meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan ibu hamil;
 - b. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
 - c. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
 - d. pelayanan kesehatan balita;
 - e. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
 - f. pelayanan kesehatan pada usia produktif;
 - g. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
 - h. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
 - i. pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus;
 - j. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
 - k. pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
 - l. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*human immunodeficiency virus*).

- (2) Setiap Jenis Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai indikator kinerja dan standar pelayanan.
- (3) UPTD Puskesmas berkewajiban memenuhi Mutu Pelayanan setiap Jenis Pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Mutu Pelayanan setiap Jenis Pelayanan dasar pada SPM UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam standar teknis yang terdiri dari:
 - a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
 - b. standar jumlah dan kualitas personel sumber daya manusia kesehatan; dan
 - c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Pasal 4

Daftar dokumen Standar pelayanan minimal setiap Jenis Pelayanan, indikator kinerja, dan Standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) UPTD Puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan dan penunjang pelayanan kesehatan berdasarkan SPM UPTD Puskesmas.
- (2) Kepala UPTD Puskesmas bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan penunjang pelayanan kesehatan sesuai SPM UPTD Puskesmas.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan yang sesuai dengan SPM UPTD Puskesmas dilaksanakan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD Puskesmas wajib menyusun RBA, Target, serta upaya dan pelaksanaan peningkatan Mutu Pelayanan kesehatan dan penunjang pelayanan kesehatan UPTD Puskesmas berdasarkan SPM UPTD Puskesmas.
- (2) Setiap unit kerja pelayanan kesehatan, penunjang pelayanan kesehatan dan administrasi manajemen UPTD Puskesmas wajib menyusun rencana kerja, Target, serta upaya dan pelaksanaan peningkatan Mutu Pelayanan kesehatan dan penunjang pelayanan kesehatan berdasarkan SPM UPTD Puskesmas.

- (3) Setiap pelaksanaan pelayanan kesehatan dan penunjang pelayanan kesehatan, berkewajiban menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang menjadi tugasnya sesuai dengan SPM UPTD Puskesmas.

Pasal 7

Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan SPM UPTD Puskesmas dilaksanakan oleh Kepala Dinas dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

Capaian kinerja UPTD Puskesmas dalam pemenuhan Mutu Pelayanan setiap Jenis Pelayanan dasar pada SPM UPTD Puskesmas ditujukan untuk pencapaian 100% (seratus persen) dari pemenuhan Mutu Pelayanan pada UPTD Puskesmas setiap tahun.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dicatat dan dilaporkan oleh Pemimpin UPTD Puskesmas kepada Walikota melalui Dinas.
- (2) Pencatatan dan pelaporan penerapan SPM UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap bulan dan dilakukan rekapitulasi capaian SPM UPTD Puskesmas selama 1 (satu) tahun pada awal tahun berikutnya.
- (3) Materi muatan laporan penerapan SPM UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hasil penerapan SPM UPTD Puskesmas;
 - b. kendala penerapan SPM UPTD Puskesmas; dan
 - c. ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM UPTD Puskesmas.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 10

- (1) Pembinaan dan pengawasan penerapan SPM UPTD Puskesmas dilakukan oleh Walikota melalui Dinas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan latihan atau bantuan teknis lainnya yang mencakup:
 - a. perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai SPM UPTD Puskesmas;
 - b. penyusunan rencana pencapaian SPM dan penetapan Target tahunan pencapaian SPM UPTD Puskesmas;
 - c. penilaian kinerja pencapaian SPM UPTD Puskesmas; dan
 - d. pelaporan kinerja pencapaian SPM UPTD Puskesmas.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 11

- (1) Pengawasan dilakukan oleh Walikota melalui Dinas.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk monitoring dan evaluasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. capaian Standar pelayanan minimal atas pelayanan dasar;
 - b. ketaatan terhadap ketentuan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, Standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat terhadap pelaksanaan pelayanan dasar pada SPM UPTD Puskesmas; dan
 - c. akuntabilitas pengelolaan anggaran UPTD Puskesmas.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 12

Pendanaan atas pelaksanaan SPM UPTD Puskesmas bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 20 Desember 2024

WALIKOTA DENPASAR,

ttd.

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 20 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

ttd.

IDA BAGUS ALIT WIRADANA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 54 NOMOR 2024



Salinan sesuai dengan aslinya
Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA BAGIAN HUKUM
KOMANG LESTARI KUSUMA DEWI, SH.,MH.
Pembina Tk.I/ IV/b
NIP. 19750917 199903 2 008

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 52 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL UNIT
PELAKSANA TEKNIS PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT

DAFTAR STANDAR PELAYANAN MINIMAL
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

1. STANDAR PELAYANAN MINIMAL UPTD PUSKESMAS I DINAS KESEHATAN KECAMATAN DENPASAR TIMUR
2. STANDAR PELAYANAN MINIMAL UPTD PUSKESMAS II DINAS KESEHATAN KECAMATAN DENPASAR TIMUR
3. STANDAR PELAYANAN MINIMAL UPTD PUSKESMAS I DINAS KESEHATAN KECAMATAN DENPASAR SELATAN
4. STANDAR PELAYANAN MINIMAL UPTD PUSKESMAS II DINAS KESEHATAN KECAMATAN DENPASAR SELATAN
5. STANDAR PELAYANAN MINIMAL UPTD PUSKESMAS III DINAS KESEHATAN KECAMATAN DENPASAR SELATAN
6. STANDAR PELAYANAN MINIMAL UPTD PUSKESMAS IV DINAS KESEHATAN KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7. STANDAR PELAYANAN MINIMAL UPTD PUSKESMAS I DINAS KESEHATAN KECAMATAN DENPASAR BARAT
8. STANDAR PELAYANAN MINIMAL UPTD PUSKESMAS II DINAS KESEHATAN KECAMATAN DENPASAR BARAT
9. STANDAR PELAYANAN MINIMAL UPTD PUSKESMAS I DINAS KESEHATAN KECAMATAN DENPASAR UTARA
10. STANDAR PELAYANAN MINIMAL UPTD PUSKESMAS II DINAS KESEHATAN KECAMATAN DENPASAR UTARA
11. STANDAR PELAYANAN MINIMAL UPTD PUSKESMAS III DINAS KESEHATAN KECAMATAN DENPASAR UTARA

WALIKOTA DENPASAR,

ttd.

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA